



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2015/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 26 tahun, pendidikan S.1, agama Islam, pekerjaan guru honor, tempat kediaman di xxxxx RT.06 RW.03 Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxx Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, pendidikan S.1, agama Islam, pekerjaan guru honor, tempat tinggal di xxxxx RT.10 RW.004 Kelurahan xxxx Kecamatan xxxxx Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 April 2015 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan perkara Nomor 254/Pdt.G/2015/PA.Clg. pada hari itu juga yang terdapat perubahan keterangan secara lisan pada pokoknya bermaksud sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11. Put. No.254/Pdt.G/2015/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 22 April 2013);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK berusia 1 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah sudah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sifatnya egois, kurang memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak
 - b. Penggugat dan Tergugat suka beda pendapat
 - c. Tergugat genit terhadap wanita, selalu minta perhatian (caper)
 - d. Tergugat selalu ingin menang sendiri
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2014;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah meskipun menurut relas panggilan Nomor 254/Pdt.G/2015/PA.Clg. tanggal 30 April 2015 dan tanggal 12 Mei 2015 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan tentang awal konflik yang terjadi sejak awal menikah dan pisah rumah terjadi sejak bulan April 2014 dan mengenai tuntutan perceraian tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11. Put. No.254/Pdt.G/2015/PA.Clg.



1. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan guru swasta, tempat tinggal di xxxx RT.06 RW.03 Kelurahan xxxx Kecamatan xxxxx Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi merupakan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah, terkadang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi bersama saksi dan terkadang pula selama 4 hari mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Penggugat dalam keadaan hamil, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan karena Tergugat bersikap kasar dan egois, ingin menang sendiri, Tergugat juga pernah bertengkar dengan ibu Penggugat karena ibu Penggugat melarang membawa anak yang masih berumur 40 hari, dan jika sedang menginap di rumah orang tua Tergugat, Penggugat diperlakukan seperti pembantu oleh Tergugat, selain itu saat Penggugat sedang hamil, Tergugat sering pulang jam 11 malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014;
- Bahwa keluarga tidak pernah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxx RT.02 RW. 01 Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxKota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi merupakan teman Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah, rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan karena Tergugat kurang memberi nafkah sehingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi, selain itu Tergugat juga egois, ingin menang sendiri, dan Tergugat genit dengan perempuan lain karena sering berkirim salam dengan teman perempuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah didasarkan atas adanya perselisihan yang terjadi sejak awal menikah yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak, Penggugat dan Tergugat suka beda pendapat,

Halaman 5 dari 11. Put. No.254/Pdt.G/2015/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat genit terhadap wanita, selalu minta perhatian dan Tergugat selalu ingin menang sendiri. Puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2015 dan akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak saat itu sampai dengan sekarang. Dengan kenyataan tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan menurut ketentuan Pasal 125 HIR yang merupakan aturan yang bersifat generalis, bila terjadi keadaan seperti itu Majelis Hakim harus memandang Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat atau Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya seluruh dalil gugatan Penggugat, dengan konsekuensi Penggugat tidak dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa namun demikian ketentuan Pasal 125 HIR tersebut sebagai *lex generalis* menjadi tidak berlaku sehubungan adanya aturan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama berupa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan *lex specialis*.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 22 April 2013 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil Penggugat, terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian khususnya tentang fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus, yang di antaranya disebabkan karena Tergugat egois, mau menang sendiri, dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa sejak bulan April 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya peluang bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat diperbaiki kembali, apalagi Penggugat sendiri telah menyatakan kehendaknya untuk bercerai, karena tidak mungkin untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang dikehendaki ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tidak mungkin terwujud;

Halaman 7 dari 11. Put. No.254/Pdt.G/2015/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sementara Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 125 HIR jo. pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang terbukti dalam persidangan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxx Kota Cilegon;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11. Put. No.254/Pdt.G/2015/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1436 Hijriyah, oleh Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.HI., M.H., dan H. Shofau Qolbi Djabir, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Citra Lesmana, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Rosyid Mumtaz, S.HI., M.H.

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofau Qolbi Djabir, Lc., M.A.

PANITERA PENGGANTI

Citra Lesmana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11. Put. No.254/Pdt.G/2015/PA.Clg.